|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **STANDARD OPERATING PROCEDURE** | No. Dokumen : SOP  |
| No. Revisi . : 00 |
| Tgl Diterbitkan :  |
| Halaman :  |
| **SOP BEASISWA BIDIKMISI / KIP KULIAH** |

1. **Pengertian**

Beasiswa KIP Kuliah merupakan pengganti dari Beasiswa BIDIKMISI. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus meningkatkan pembangunan Sumberdaya Manusia melalui berbagai upaya cerdas. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. KIP kuliah memberikan akses kepada seluruh siswa di Indonesia untuk menggapai cita-cita melalui pendidikan tinggi.

1. **Fasilitas**
2. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi (Ujian Tulis Berbasis KomputerUTBK serta seleksi lain) yang diusulkan oleh masingmasing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos)
3. Biaya Hidup / Uang Saku
4. Pembebasan biaya kuliah/pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi;
5. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan
6. **Kriteria Umum**
7. Penerima KIP-KULIAH adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid;
8. Usia maksimal 21 tahun.
9. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
10. Siswa SMA/ SMK/ MA atau sederajat yang lulus  pada tahun berjalan  dengan  potensi akademik baik dan mempunyai Kartu KIP;
11. Siswa SMA/ SMK/ MA atau sederajat yang lulus  pada tahun berjalan  dengan  potensi akademik baik dan mempunyai Kartu Keluarga  Sejahtera;
12. Bagi yang tidak memiliki kriteria ekonomi nomor 4 masih bisa mengajukan KIP dengan syarat: menyertakan Bukti Pendapatan Kotor Gabungan orang tua/wali (4 juta)/ bulan atau keterangan Pendapatan Kotor Gabungan Orang Tua/wali di bagi jumlah anggota keluarga maksimal (750 ribu)
13. Wajib melakukan proses pendaftaran KIP-KULIAH melalui alamat <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>
14. **Persyaratan Yang Harus Dikumpulkan Saat Daftar Ulang
(Dimasukkan Map Hijau bertuliskan Nama, Prodi, dan Nama Beasiswa)**
15. Bukti Cetak KIP-Kuliah (jika belum bisa dicetak sertakan nomor pendaftaran KIP pada Map).
16. Fotokopi Ijazah dan SKHUN Tahun berjalan atau dua tahun sebelumnya (Boleh menyusul paling lambat sebelum PKKMB)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **STANDARD OPERATING PROCEDURE** | No. Dokumen : SOP  |
| No. Revisi . : 00 |
| Tgl Diterbitkan :  |
| Halaman :  |
| **SOP BEASISWA BIDIKMISI / KIP KULIAH** |

1. Fotokopi Rapot kelas X sampai XII
2. Fotokopi NISN
3. Fotokopi PBB (Pajak Bumi Bangunan)
4. Fotokopi Rekening Lisrik terakhir
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa
6. Foto Rumah (Tampak depan, tampak samping, tampak belakang, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur)
7. Poin (7) dan (8) dikumpulkan dalam bentuk Format Gambar (jpg) maksimal ukuran 300 kb dimasukan/burning dalam CD.
8. **Tata Cara Pendaftaran KIP Kuliah**
9. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web Sistem KIP Kuliah pada laman http//kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile*apps*;
10. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang valid dan aktif;
11. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah;
12. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan;
13. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti.
14. Selanjutnya, Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih.